



KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Nomor : 1424/KPA.W3-A16/SK.OT1.2/VI/2024

TENTANG

PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya peningkatan pengawasan, dipandang perlu menerapkan Whistleblowing System sebagai sarana penyampaian informasi pelanggaran dari stakeholder terkait dengan kinerja aparaturnya Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- b. bahwa untuk penerapan Whistleblowing System tersebut serta adanya mutasi masuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, perlu memperbarui pengelola yang akan menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk;
- c. bahwa nama-nama yang terdapat pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Pengelola Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Pengadilan Agama Tanjung Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TENTANG PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
- KESATU : Menunjuk Pejabat / Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggungjawab pengelola Whistleblowing System sebagai berikut:
1. Menerima pengaduan yang masuk baik secara lisan, tulisan maupun elektronik;
 2. Memastikan identitas pelapor dan kelengkapan berkas pengaduan;
 3. Menginput ke dalam laporan ke dalam Aplikasi SIWAS;
 4. Memberi nomor register pengaduan ;
 5. Memantau tindak lanjut pengaduan melalui aplikasi SIWAS;
- KETIGA : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 938/KPA.W3-A16/SK.OT1.2/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perkembangan lain, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh Kota
Pada tanggal 11 Juni 2024


KETUA,


ALFIZA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
NOMOR : 1424/KPA.W3-A16/SK.OT1.2/VI/2024
TANGGAL : 11 JUNI 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Alfiza, S.H.I., M.A.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	Fauziah Rahmah, S.H.	Hakim Pratama Muda	Sekretaris
4.	Yosmedi, S.H	Panitera	Anggota
5.	Yeni Marliza, S.Sy., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Vonny Gusti Oktavia, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Operator Aplikasi SIWAS Whistle Blowing System)

KETUA,

ALFIZA

